



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka ada beberapa perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional;
- b. bahwa untuk mengakomodir jabatan struktural yang menjadi Jabatan Fungsional dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

10. Peraturan Menteri...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
13. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru,
2. Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru adalah Wali Kota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran...

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional penunjang tertentu.
13. Pejabat Kepegawaian adalah Pejabat Kepegawaian pada masing-masing SKPD.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
15. Jabatan Manajerial adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kelas Jabatan adalah rentang nilai jabatan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkatan jenjang jabatan.
18. Capaian Kinerja adalah hasil kerja aparatur sipil negara yang diakumulasikan sebagai dasar penilaian kinerja.
19. Absensi adalah kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
20. Persentase Absensi adalah tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara pada jam efektif bekerja yang dihitung dalam kurun waktu tertentu.
21. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat menjadi TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
23. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah ASN yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.

24. Mutasi adalah perpindahan tugas ASN.
25. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
27. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
28. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian TPP adalah:
 - a. meningkatkan kinerja, motivasi, loyalitas dan integritas ASN;
 - b. meningkatkan kedisiplinan ASN; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan ASN.
- (2) Prinsip Pemberian TPP bersifat :
 - a. adil;
 - b. objektif;
 - c. akuntabel; dan
 - d. transparan.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Perhitungan besaran basic TPP yang diberikan berdasarkan pada parameter yang digunakan berdasarkan hasil penilaian tahun 2021 sebagai berikut :
 - a. kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fisik Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan Besaran TPP ASN dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP dengan masing-masing kriteria TPP yang meliputi (beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan/atau kelangkaan profesi) serta dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan) besaran persentasi beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.

(4) TPP...

- (4) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya, besaran persentasi beban kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (6) TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (7) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud, atau diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (8) TPP berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (9) TPP yang diberikan mengacu pada Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objek Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (10) TPP Jabatan Pelaksana yang diberikan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan tambahan Penghasilan sesuai dengan beban tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Jabatan Fungsional Jenis Keterampilan dan Keahlian mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan tambahan penghasilan sesuai Kelas Jabatan sebagaimana Lampiran II dan tambahan penghasilan sesuai dengan beban tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD dan Koordinator Tata Usaha UPTD, diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan sebagaimana Lampiran II dan tambahan penghasilan sesuai dengan beban tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Jabatan Fungsional hasil dari penyetaraan Jabatan sebagai tindak lanjut Penyederhanaan Struktur Organisasi yang mendapatkan Tugas Tambahan menjadi Sub Koordinator disetiap bagian/Bidang Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) TPP dibayarkan dibulan berikutnya setelah pelaksanaan produktifitas kerja dan disiplin kerja Pegawai yang bersangkutan setelah memperoleh verifikasi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal ASN yang menduduki Jabatan struktural dan kemudian dilantik menduduki Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan akan mendapatkan TPP Jabatan Fungsional murni apabila berhenti sebagai Sub Koordinator.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada ASN Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang berstatus PNS dan CPNS.
- (2) Bagi CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Kelas Jabatan pegawai bersifat dinamis yang dipengaruhi dari produktifitas kerja dan disiplin kerja PNS.
- (2) Pemberian TPP pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/ atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas Jabatan;
 - b. indikator kinerja Utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat pada bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (7) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:
 - a. ketentuan ASN yang melaksanakan 5 hari kerja pengaturan absensi sebagai berikut:
 1. absensi elektronik masuk kerja pada hari senin s/d kamis mulai diaktifkan pada pukul 07.30 s/d 08.00 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 16.30 s/d 18.00 wita; dan
 2. absensi elektronik masuk kerja pada hari jumat mulai diaktifkan pada pukul 06.30 s/d 07.30 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 11.00 s/d 13.30 wita.
 - b. bagi ASN yang melaksanakan 6 hari kerja pengaturan absensi sebagai berikut:
 1. absensi elektronik masuk kerja pada hari senin s/d kamis mulai diaktifkan pada pukul 07.30 s/d 08.00 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 15.00 wita s/d 16.30 wita;
 2. absensi elektronik masuk kerja pada hari jumat mulai diaktifkan pada pukul 06.30 s/d 07.30 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 11.00 s/d 13.30 wita; dan
 3. absensi elektronik masuk kerja pada hari sabtu mulai diaktifkan pada pukul 07.30 s/d 08.00 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 14.00 wita s/d 15.30 wita.

c. bagi ASN...

- c. bagi ASN yang melaksanakan kerja secara bergantian pada pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas maka pengurangan sesuai dengan pengaturan jam pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (8) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Ayat (7) maka penyediaan perangkat absensi elektronik diakomodir oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dengan dukungan perangkat lainnya dari SKPD yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada perangkat absensi elektronik, maka Pejabat Kepegawaian pada SKPD terkait harus menyediakan absensi manual dalam waktu sesegera mungkin.
- (10) Penilaian Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- penilaian target kinerja dan perilaku kerja;
 - penilaian dan target kinerja dibuat selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap awal bulan; dan
 - target kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terlepas dari target dan Capaian Kinerja tahunan.
- (11) Rekapitulasi capaian Penilaian Disiplin Kerja dan Penilaian Produktifitas Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal (3) dan (6) dilakukan melalui mesin absensi elektronik dan/atau Aplikasi Banjarbaru Bagawi yang sudah terkoneksi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru yang selanjutnya dilakukan verifikasi sebagai bahan laporan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru untuk proses perhitungan Tambahan Penghasilan.

BAB IV PENGURANGAN TPP

Pasal 7

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
- Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP (diambil dari Presentase Keseluruhan yaitu produktivitas kerja dan disiplin kerja):
 - Sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - Paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut (diambil hanya dari jumlah presentase disiplin kerja):

| KETERLAMBATAN (TL) | LAMA KETERLAMBATAN | PRESENTASE PENGURANGAN |
|-----------------------|---|---------------------------|
| TL 1 | 1 menit s.d <31 menit | 0,5% |
| TL 2 | 31 menit s.d <61 menit | 1% |
| TL 3 | 61 menit s.d <91 menit | 1,25% |
| TL 4 | >91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja | 1,5% |

c. Pegawai...

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, di berikan pengurangan TPP sebagai berikut:

| PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) | LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA | PERSENTASE PENGURANGAN |
|----------------------------|---|------------------------|
| PSW 1 | 1 menit s.d <31 menit | 0,5% |
| PSW 2 | 31 menit s.d <61 menit | 1% |
| PSW 3 | 61 menit s.d <91 menit | 1,25% |
| PSW 4 | >91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja | 1,55% |

- d. ASN yang melaksanakan diklat selain kriteria pada huruf b dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas, tetap dihitung kehadirannya dengan melampirkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

- (2) ASN yang menerima Pengurangan TPP Sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, b dan c mengacu pada nilai konversi Capaian Kinerja berdasarkan kategori :

- predikat kinerja pegawai baik s/d sangat baik potongan 0% (nol persen);
- predikat kinerja pegawai cukup potongan 15% (lima belas persen);
- predikat kinerja pegawai kurang potongan 35% (tiga puluh lima persen);dan
- predikat kinerja pegawai sangat kurang potongan 50% (lima puluh persen).

Pasal 8

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak dibayarkan karena:

- cuti diluar tanggungan Negara;
- cuti besar;
- tugas belajar;
- status ASN titipan yang bekerja diluar daerah;
- ASN titipan dari Luar Pemerintah Kota Banjarbaru;
- diberhentikan sementara sebagai ASN;
- ASN yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang TPP tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan;dan
- ASN yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat TPP tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 9

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, akan dilakukan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) apabila:

- ASN sebagai Wajib Laporan dalam penyampaian LHKPN belum menyampaikan LHKPN sampai dengan akhir bulan Maret, pemotongan TPP diberikan selama 3 (tiga) bulan;
- ASN sebagai Wajib Laporan dalam penyampaian LHKPN tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember, pemotongan TPP diberikan selama 6 (enam) bulan;dan
- ASN yang dijatuhi sanksi atas Gratifikasi, BMD, TPTGR, pemotongan TPP diberikan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 10...

Pasal 10

Pengaturan tentang Pelaporan Kinerja ASN akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pembayaran atas pemberian TPP bagi PNS dan CPNS ini dibebankan pada APBD.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) ASN yang mengalami mutasi dan menyebabkan perubahan Kelas Jabatan, maka perhitungan TPP baru dilakukan pada bulan berikutnya.
- (2) ASN yang mutasi ke Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perhitungan pembayaran TPP baru dilakukan pada bulan berikutnya berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi/ promosi Jabatan pada jenis Jabatan yang belum tercantum dalam jenis Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, pemberian TPP dapat ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (5) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (6) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (7) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi Jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (8) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan Fungsional tersebut.
- (9) Jabatan Fungsional setelah terbitnya peraturan Wali Kota ini belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya pada peta Jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan/Keahlian Lainnya.
- (10) Jabatan Pelaksana setelah terbitnya peraturan Wali Kota ini belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya pada peta Jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan 6.
- (11) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. berhak mendapatkan TPP sesuai dengan Kelas Jabatan yang diembannya.
- (12) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) yang dialihkan/disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional diberikan TPP setara dengan Pejabat Struktural Kelas Jabatan 12.
- (13) Jabatan Fungsional hasil dari penyetaraan Jabatan yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator diberikan TPP sama dengan Pejabat Struktural Kelas Jabatan 9.

Pasal 13...

Pasal 13

SKPD yang belum terakomodir mesin absensi elektronik, tetap melakukan rekapitulasi absensi secara manual yang disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sebagai dasar perhitungan pembayaran TPP.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

Masa uji coba pemberlakuan TPP dengan pola baru dilaksanakan maksimal 2 (dua) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN diberikan mulai tanggal Ditetapkan

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan pegawai sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru,
pada tanggal 19 Januari 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru,
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 3